



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 12 TAHUN 2019**

TENTANG

**TARIF ANGKUTAN PENUMPANG KELAS EKONOMI DAN KENDARAAN
BESERTA MUATANNYA LINTAS PENYEBERANGAN
KALIANGET - MASALEMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumenep tentang Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Dan Kendaraan Beserta Muatannya Lintas Penyeberangan Kalianget - Masalembu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan Dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1139);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG KELAS EKONOMI DAN KENDARAAN BESERTA MUATANNYA LINTAS PENYEBERANGAN KALIANGET - MASALEMBU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
2. Bupati adalah Bupati Sumenep.
3. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

4. Tarif adalah besaran harga yang ditetapkan oleh Bupati yang dibayarkan oleh pengguna jasa angkutan penyeberangan.
5. Lintas Penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai Lintas Penyeberangan.
6. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
7. Barang adalah semua jenis komoditi termasuk hewan yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal.

Pasal 2

- (1) Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Dan Kendaraan Beserta Muatannya Lintas Penyeberangan Kalianget – Masalembu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya Jasa Pelabuhan dan Iuran Wajib Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang dari PT. Jasa Raharja Persero.
- (3) Tarif Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap setiap penumpang dan/atau barang yang memanfaatkan jasa angkutan kapal.

Pasal 3

- (1) Pengenaan tarif terhadap barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) tidak berlaku untuk muatan/barang yang diangkut dengan kendaraan roda 4 (empat) atau sejenisnya dan diturunkan di atas kapal.
- (2) Terhadap barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia jasa angkutan (operator) dan pemilik barang dapat menentukan tarif berdasarkan kesepakatan bersama.
- (3) Penentuan Tarif berdasarkan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi 25 % (dua puluh lima perseratus) dari tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Terhadap barang dengan berat di atas 12 (dua belas) ton harus mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 4

Kendaraan yang melebihi ukuran kendaraan semestinya sehingga mengakibatkan tambahan pemakaian ruangan kapal, maka tarifnya dikenakan pada golongan tarif berikutnya.

Pasal 5

- (1) Operator penyelenggara angkutan dan operator penyelenggara pelabuhan dilarang melakukan pungutan lain untuk kepentingan sendiri atau pihak lain yang dikaitkan/disatukan dengan tarif angkutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap pungutan yang dikaitkan/disatukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu wajib mendapatkan persetujuan Bupati Sumenep.

BAB II PENGAWASAN

Pasal 6

Kepala Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Sumenep.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di Sumenep
pada tanggal 18 FEB 2019

BUPATI SUMENEP



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumenep

Tanggal: 18 FEB 2019

Tahun: 2019 Nomor: 3

Sekretaris Daerah

Lr. EDY RASIVADI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19650808 199003 1 014

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Sumenep
 Nomor : 12 Tahun 2019
 Tanggal : 18 FEB 2019

**TARIF ANGKUTAN PENUMPANG KELAS EKONOMI DAN KENDARAAN
 BESERTA MUATANNYA LINTAS PENYEBERANGAN
 KALIANGET - MASALEMBU**

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1.	PENUMPANG Ekonomi Dewasa Ekonomi Anak (2-12 tahun)	orang orang	Rp. 151.000,- Rp. 108.000,-	
2.	KENDARAAN			
	Golongan I : Sepeda	Unit	Rp. 29.000,-	Golongan I, II dan III dikenakan tarif penumpang
	Golongan II : Sepeda Motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong	Unit	Rp. 140.000,-	
	Golongan III : Sepeda Motor Besar di atas 500 cc dan kendaraan roda 3 (tiga)	Unit	Rp. 276.000,-	
	Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa Mobil Jeep, Sedan, Minicab, Minibus, Mikrolet, Pick up, Station Wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 (lima) meter dan sejenisnya.	Unit	Rp. 1.210.000,-	Golongan IV untuk kondektur dan kenek dibebaskan dari tarif angkutan adalah 1 (satu) orang
	Golongan V : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truck)/tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter dan sejenisnya	Unit	Rp. 1.383.000,-	Golongan V, VI, VII dan VIII dibebaskan dari tarif angkutan orang paling banyak 2 (dua) orang
	Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truck)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan	Unit	Rp. 2.079.000,-	

	Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truck/tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter dan sejenisnya	Unit	Rp. 3.301.000,-	
3.	BARANG/HEWAN			
	Sembako/Hewan	Ton/Ekor	Rp. 49.000,-	
	Barang di Luar Sembako	Ton/M ³	Rp. 68.000,-	

BUPATI SUMENEP



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si